

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumberdaya alam yang berupa mineral-mineral pertambangan merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan potensi mineral pertambangan yang cukup melimpah. Tidak heran apabila hasil pertambangan di Indonesia terutama dari sektor pertambangan minyak dan gas merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, bahkan hingga sekarang tetap dijadikan sebagai tulang punggung penerimaan negara.

Pengelolaan usaha pertambangan di Indonesia, telah dilakukan sejak masih zaman penjajahan Belanda mulai dari pertambangan minyak bumi, gas alam, timah, aspal, batu bara, mangan, pasir besi, belerang, emas, perak, tembaga, sampai pertambangan batu, pasir, gamping, dolomite, kalsite, tanah liat, kaolin, dan lain sebagainya. Pengelolaan usaha pertambangan tersebut dilakukan baik oleh perusahaan besar maupun oleh perusahaan perseorangan seperti oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi tambang dengan menggunakan alat-alat sederhana dan bermodal kecil.

Harus disadari dan diakui, bahwa dalam kenyataan yang dapat dilihat sehari-hari, dari sekian banyak jenis dan kualitas bahan tambang

yang telah dieksploitasi dan diusahakan, ternyata tidak ada satu pun bahan tambang yang tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia dan pertumbuhan pembangunan di setiap negara, khususnya di Indonesia. Namun, kadangkala banyak pihak yang tidak menyadari akan arti dan manfaatnya. Padahal tanpa bahan pertambangan manusia sebenarnya tidak akan dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik, yang lebih aman dan nyaman, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Masih banyak pihak-pihak yang memiliki pandangan dan penilaian yang keliru dan kurang objektif terhadap keberadaan dan kemanfaatan dari pengelolaan pertambangan, bahkan kegiatan pertambangan selalu dianggap hanya sebagai perusak lingkungan saja. Pandangan semacam ini kiranya perlu segera diluruskan, karena pandangan semacam ini hanya menilai dari satu sudut pandang saja atau mungkin belum mengerti akan visi Jawa Barat yang ingin mewujudkan Jawa Barat sebagai propinsi termaju dalam pembangunan pertambangan dan energi yang berkelanjutan serta berkepihakan kepada kepentingan rakyat.

Sejalan dengan bergulirnya semangat reformasi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa dengan diberlakukannya undang-undang tersebut daerah sebenarnya memiliki kewenangan otonom yang sangat luas dalam mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya.

Secara hierarki keorganisasian, propinsi sekarang ini memang bukan lagi menjadi atasan langsung bagi kabupaten/kota, namun dalam hal pengembangan pengelolaan sumberdaya alam khususnya bahan-bahan mineral pertambangan, seyogyanya visi dan misi antara pemerintah daerah propinsi dengan kabupaten/kota harus tetap sejalan, searah serta memiliki benang merah yang jelas. Sehingga segala upaya dan kebijakan yang diterbitkan pemerintah daerah dapat dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Artinya pembangunan pertambangan merupakan suatu proses yang terencana, terarah, serta lebih memperhatikan keseimbangan antara optimalisasi manfaat, masyarakat dan daya tarik investasi sekaligus mengindahkan prinsip-prinsip konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan.

Kemudian yang menarik dari Kabupaten Tasikmalaya sehingga dijadikan sebagai objek penelitian, tiada lain karena Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi sumberdaya mineral yang cukup besar dan posisinya sangat strategis sebagai penyangga pembangunan fisik dan prasarana, khususnya di wilayah sekitar Jabotabek. Di samping itu, untuk mengetahui lebih jauh tentang hasil kajian Dinas Pertambangan & Energi Propinsi Jawa Barat yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung pada tahun 2001 tentang penyiapan dikembangkannya kawasan pertambangan, Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 10 Kabupaten di Jawa Barat ternyata hanya dua kabupaten

yang dapat dijadikan andalan sebagai kawasan utama pertambangan, yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tasikmalaya.

Kajian tentang penyiapan dan penentuan kawasan pertambangan andalan di Propinsi Jawa Barat ini, tentunya sangat diperlukan sebagai pedoman baik bagi pemerintah daerah maupun bagi calon investor usaha pertambangan, pengelola pertambangan dan usaha jasa pendukung pertambangan termasuk didalamnya masyarakat yang berada dan terlibat langsung di sekitar lokasi kawasan pertambangan. Karena itu, penentuan kawasan pertambangan andalan tersebut meliputi pula inventarisasi, identifikasi potensi, kendala, peluang dan tantangan, serta mempersiapkan strategi memanfaatkan peluang sekaligus mengatasi tantangan.

Menurut undang-undang pertambangan nomor 11 tahun 1967, pertambangan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu golongan A (strategis) seperti minyak bumi, gas alam, timah, aspal, dan lain-lain, golongan B (vital) seperti batu bara, mangan, pasir besi, belerang, emas, perak, tembaga, seng, intan, platina, air raksa, dan lain-lain, sampai golongan C seperti batu, pasir, gamping, dolomite, kalsite, yarosite, zeolite, bentonite, pasir kuarsa, tanah liat, kaolin, dan lain-lain. Perizinan untuk usaha pertambangan semula diterbitkan oleh pemerintah pusat dan propinsi, namun setelah adanya otonomi daerah kewenangan perizinan sepenuhnya diserahkan kepada kabupaten/kota, dan hasil pertambangan yang termasuk golongan C ditetapkan sebagai objek pajak bagi

kabupaten/kota, Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, sedangkan dari hasil pertambangan yang termasuk golongan A dan golongan B adalah merupakan penerimaan daerah. setelah dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Barat, memiliki potensi bahan pertambangan yang cukup banyak, baik berupa mineral logam maupun mineral non logam (pertambangan golongan C). Dengan diteruskannya kewenangan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, maka potensi sumberdaya alam khususnya dari sektor pertambangan golongan C bagi Kabupaten Tasikmalaya merupakan suatu peluang sekaligus prospek yang sangat luar biasa didalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah..

Permasalahannya sekarang, meskipun kabupaten/kota saat ini memiliki hak otonom yang lebih luas dalam menggali sumber penerimaan asli daerah, namun dalam hal pengelolaan usaha pertambangan seyogyanya tidak dilakukan semata-mata hanya untuk mengejar target penerimaan pajak saja, karena tujuan diberlakukannya otonomi daerah bukan berarti harus menguras semua sumberdaya alam demi peningkatan penerimaan daerah. Hal yang lebih penting untuk dipertimbangkan semua pihak adalah, bagaimana kesinambungan dari sumberdaya alam tersebut

serta lingkungannya dapat dipertahankan demi generasi di masa yang akan datang, mengingat mineral tambang, termasuk sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*). "Upaya untuk melakukan reformasi kebijaksanaan menuju pembangunan berkelanjutan hanya mungkin dapat dilaksanakan bila tercipta kesadaran semua pihak terhadap pelestarian lingkungan, komitmen politik, partisipasi masyarakat, kesadaran dan penegakan hukum sebagai bagian dari suatu *good governance*."¹⁾

Penjabaran terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau makna dari otonomi daerah ini tidak boleh menimbulkan *mis-interpretasi* yang dapat berakibat perbedaan pendapat, persepsi, bahkan konflik antar komponen secara internal dan eksternal. Karena pada hakekatnya pembangunan daerah adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini terutama dalam hal menggali dan memanfaatkan sumberdaya mineral yang sifatnya tidak terbaharukan (*unrenewable resources*). Apabila pemanfaatan tanpa memperhatikan pengelolaan atau kaidah-kaidah pertambangan secara baik dan benar, maka sumberdaya alam tersebut tidak mungkin dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Permasalahan umum yang sering timbul dalam pengelolaan usaha pertambangan golongan C, khususnya yang dikelola oleh masyarakat antara lain :

1). Djajadiningrat, *Natural Resource Accounting For Sustainable Development* (2000 : 6).

1. Teknik Penambangan kurang mengindahkan keselamatan jiwa dan lingkungannya, akibatnya timbul longsor dan kerusakan lingkungan;
2. Pengolahan dan pemasaran produk dikuasai oleh sekelompok orang (brooker), akibatnya pengusaha skala kecil tetap tidak berdaya;
3. Pengolahan produk berada di luar Kabupaten Tasikmalaya, akibatnya daerah dan masyarakat penambang tidak memperoleh *value added*;
4. Pengangkutan hasil pertambangan melebihi kapasitas muat angkutan, akibatnya jalan rusak, dan lain-lain.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana agar setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pengelolaan usaha pertambangan, dapat selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan propinsi dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana agar kontribusi pajak pertambangan golongan C terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tasikmalaya dapat meningkat".

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan sektor pertambangan khususnya yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, dilihat dari peraturan pertambangan yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak usaha pertambangan golongan C serta faktor-faktor yang mempengaruhinya terhadap PAD di Kabupaten Tasikmalaya
3. Untuk mengetahui prospek serta upaya meningkatkan perolehan pajak dari sektor pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya melalui perbaikan sistem pengelolaan.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah.

1. Dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Tasikmalaya, tentang pengelolaan pertambangan yang sebenarnya dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan serta upaya dalam meningkatkan kontribusi pajak terhadap PAD.
2. Dapat memberikan gambaran tentang proyeksi penerimaan pajak pertambangan di masa yang akan datang di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Sebagai bahan referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan pihak lain di dalam membuat kebijakan pengelolaan pada pertambangan rakyat di masa mendatang.